

BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perretribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perretribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan..
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPP pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi untuk mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
13. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang retribusi atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi.
14. Surat Perintah Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat SP2D kelebihan pembayaran retribusi daerah adalah surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran retribusi yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD atas beban APBD berdasarkan SPMKRD.
15. Kompensasi Utang Retribusi Daerah adalah pembayaran utang retribusi yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran retribusi daerah yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah melalui penerbitan SPMKRD dengan SP2D.
16. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat SK PKPR adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKRD).
17. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal disetornya SSRD.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. jumlah kredit retribusi atau jumlah retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah retribusi terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB III TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan melengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan/atau
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Dasar Pemberian Pengembalian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dengan SKPD teknis atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (3) Dinas dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian Dinas menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (6) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

Pasal 7

- (1) Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD menerbitkan SPMKRD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) SKPKD mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SPMKRD dengan menerbitkan SPP dan SP2D.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut.
- (4) Dalam hal wajib retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPKD menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (5) Kepala Dinas berdasarkan surat keputusan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan SPM imbalan bunga.

**BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan besaran pengembalian pembayaran retribusi sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan besaran pengembalian pembayaran retribusi lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 10

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sebagai berikut:


- a. kelebihan retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. kelebihan retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-2-2014
PLT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PITOMBARA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 10

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-2-2014

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN